

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada zaman otonomi daerah merupakan keuntungan besar bagi suatu daerah untuk membangun dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hadirnya otonomi daerah memberikan potensi dan peluang aktivitas pembangunan, pemberdayaan, pemerataan dan pelayanan publik. Adanya hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem pembiayaan, dimana sistem pembiayaan tersebut didapatkan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan utama dalam terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena PAD dihasilkan dari berbagai sumber pendapatan daerah itu sendiri. Hal ini disebut juga menjadi salah satu parameter pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin besar nilai PAD dari suatu daerah, maka pembangunan dan pengelolaan wilayah dalam upaya mensejahterakan masyarakat akan semakin meningkat. Suatu daerah dapat dikategorikan berhasil dalam melakukan kegiatan pemerintahannya, ketika daerah itu mampu mengelola dengan baik sumberdaya daerah. Yang pada akhirnya bertujuan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi atau keuangan menjadi satu karakteristik suatu daerah otonom. Maka dari itu, daerah otonom diwajibkan memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sumber-sumber, melakukan pengelolaan dan menggunakan keuangan sendiri untuk pembiayaan kegiatan pemerintahannya sendiri. (Rinawati, 2012)

Adapun asal dari PAD dapat diperoleh dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu, 1) Pajak wilayah daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah menjadi salah satu komponen pendapatan asli daerah. Menilik pengertian pajak itu sendiri dijelaskan oleh Rochmat Sumitro yang mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara yang di dasarkan perundang-undangan bersifat memaksa dan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung, hal ini dapat ditunjukkan dan dapat digunakan

untuk membayar pengeluaran umum(Puspitaningsih, 2013). Sedangkan pajak daerah memiliki definisi yang dapat diuraikan sebagai bentuk pungutan daerah di dasarkan pada peraturan dan ketentuan sebagai pembiayaan, pengeluaran daerah sebagai organisasi publik. Pajak daerah salah satunya dipungut oleh Kabupaten/Kota. (Salim et al., 2015)

Pajak reklame merupakan salah satu dari bagian pajak daerah. Pajak reklame mempunyai potensi besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak reklame menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan tarif sebesar 25 %, akan tetapi tarif tiap daerah berbeda tersebut berdasarkan pada kemampuan wilayah kabupaten atau kota dengan kebijakan dan perundang-undangan di daerah tersebut.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang ada di Propinsi Jawa Timur, terletak berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. “Wilayah administrasi Kabupaten Pacitan terbagi dalam 12 Kecamatan, dan 152 Desa, sedangkan jumlah penduduk Pacitan pada tahun 2012 sebesar 543.391 jiwa” (Umami, 2014). Menggali data penelitian terdahulu bahwa PAD di Kabupaten Pacitan termasuk ke dalam kategori yang relatif kecil, yang merupakan indikasi bahwa tingkat kemampuan pengelolaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan masih sangat rendah dan masih menggantungkan pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Pacitan. Karena Pos Penerimaan yang paling kecil adalah berasal dari penerimaan asli daerah (PAD) hanya 10%. Selain itu, secara kewilayahan Kabupaten Pacitan cenderung sebagai kota singgah, sehingga potensi reklame yang ada relatif sedikit. Tercatat ditahun 2013, pendapatan daerah sebesar 5.93%, tahun berikutnya pada 2014 senilai 8.03% dan 2015 meningkat menjadi 8.86%. (Algadri, 2018)

Hal tersebut terlihat adanya pola peningkatan dari PAD pertahunnya. Terhitung dari 2014 meningkat 60.87% dibandingkan dengan 2013 dan 2015, PAD juga meningkat 24.85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014. Kabupaten Pacitan sendiri mempunyai sumber ekonomi yang cukup bernilai untuk dikembangkan, terlebih Pacitan tergolong sebagai kabupaten besar. Kabupaten Pacitan memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak, retribusi daerah dan sektor lainnya.

Pada sektor pajak reklame sendiri Kabupaten Pacitan tentu memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, pajak reklame Kabupaten Pacitan di tarif sebesar 10% dari nilai sewa, dibandingkan dengan daerah Kabupaten atau Kota lainnya masih relatif murah. Pencapaian pajak reklame di setiap tahunnya juga terdapat peningkatan dan penurunan Pada tahun 2018 tercatat pada data menunjukkan target penerimaan pajak reklame sebesar Rp 544.000.250 dengan realisa sebesar Rp 542.878.738, sedangkan pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 514.500.000 dengan realisasi sebesar 496.000.000 pada tahun ini mengalami penurunan. Perkembangan pajak reklame pada tahun ini juga mengalami penurunan akibat wabah Covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 ini. Adanya wabah pandemic ini mengakibatkan banyak sektor-sektor pajak yang berpotensi juga mengalami penurunan. Seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pun juga masih terbentur dengan masih adanya pandemi ini. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan.

Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk meminimalisir penurunan angka pendapatan daerah terutama pajak reklame untuk melakukan optimalisasi terhadap pajak reklame agar dapat mempertahankan dan mengurangi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan. Konsep pengoptimalan PAD berdasar kepada kegiatan mengembangkan, meningkatkan, dan menggali sumber pendapatan asli daerah. Upaya optimalisasi merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya terhadap pajak reklame itu sendiri. Selain itu, optimalisasi terhadap pajak reklame ini dilakukan, tidak lain halnya bahwa di masa pandemi Covid -19 tersebut notabene telah memberikan dampak terhadap banyak sektor dan aktivitas di lingkup birokrasi pemerintahan. Hal itu juga berdampak pada penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pacitan salah satu dampaknya yaitu mengalami penurunan angka realisasi pendapatan.

Dari pembahasan diatas, menarik peneliti untuk membahas dan meneliti karena pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan termasuk dalam kategori relatif rendah, sedangkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pacitan sendiri secara wilayah juga masih relatif rendah dihadapkan dengan terjadinya wabah Covid 19 dengan dampak yang masif dan dirasakan oleh banyak sektor pemerintahan daerah terutama pada pendapatan daerah (pajak reklame) itu

sendiri. Maka peran pemerintah daerah sebagai birokrasi pemerintah yang tidak lepas akan pentingnya aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya optimalisasi yang massif sebagai wujud peningkatan pendapatan daerah. Demikian hal itu, pada penelitian ini fokus pada sejauhmana optimalisasi pajak reklame di masa pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasar pada uraian latar belakang yang dibahas sebelumnya, fokus penelitian ini yaitu bagaimana optimalisasi pajak reklame dimasa pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pacitan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauhmana optimalisasi pajak reklame di masa pandemi Covid 19 terhadap PAD di Kabupaten Pacitan.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

### **1. Secara Teoritis**

Menambah wawasan keilmuan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori-teori yang didapatkan dari hasil belajar melalui materi perkuliahan yang telah diterima maupun melalui referensi-referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, diskusi.

### **2. Secara Praktis**

Bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dapat mengaplikasikannya dengan mempelajari dan menerapkan dalam situasi tertentu yang terkait kebijakan tentang pajak reklame.

### **3. Secara Akademis**

- a) Sebagai pengajuan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi menempuh Pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- b) Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan hasil karya penelitian tentang pajak reklame di Kabupaten Pacitan



- c) Bagi Mahasiswa/peneliti, menambah wawasan sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran dan pelatihan tentang tata cara dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan.

## E. PENEGASAN ISTILAH

### 1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan cara atau proses mencari solusi terbaik, tidak hanya berbicara keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh jika tujuan daripada optimalisasi adalah meningkatkan keuntungan pada titik tertingginya, atau bukan tentang biaya yang paling kecil dan bisa direduksi jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

### 2. Pajak

Menurut P.J.A Andriani dalam Tjendraputra, Haiwei memaparkan tentang pajak di definisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara, dimana “wajib pajak wajib membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan nantinya tidak mendapatkan timbal balik berupa prestasi yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” .(Pamungkas, 2019a)

### 3. Reklame

Definisi reklame yaitu sebagai “benda, alat atau pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu bangsa, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan atau dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah” (Mahardika et al., 2011)

### 4. Pandemi

Menurut *World Health Organization*, pandemi ialah “skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak

orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi” (Rehia Sebayang, 2020)

## 5. Covid-19

“*Coronavirus* adalah sekelompok jenis virus menyebabkan penyakit yang menjangkit binatang sejenis mamalia dan burung-burung. Jika pada manusia, *coronavirus* ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, seperti beberapa kasus flu biasa (atau kemungkinan disebabkan lainnya terutama *rhinovirus*), dan lainnya yang dapat mematikan, seperti SARS, MERS, dan COVID-19s” (Velavan & Meyer, 2020)

## F. LANDASAN TEORI

Suatu penelitian dan penulisan tugas akhir pada skripsi, perlu adanya kerangka dasar berupa teori atau konsep untuk membuktikan secara teoritis penelitian yang dilakukan. Peneliti menyusun kerangka teoritis berdasarkan pendapat beberapa ahli terhadap variable yang ada pada penelitian.

Landasan teori menjadi sangat penting berguna bagi penulis karena mempermudah penyusunan dan penyelesaian penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan menelusuri sebagian definisi variabel yang berhubungan dengan kajian penelitian agar mengetahui batasan-batasan materi yang dimaksud.

### 1. Konsep Optimalisasi

#### a. Pengertian Teori Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “optimalisasi berasal dari kata dasar optimal berarti terbaik. Secara umum optimalisasi yaitu proses pencapaian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan berkualitas”.

Menurut Rao “optimalisasi diartikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi” (Affriani, 2018). Sedangkan menurut Siringoringo optimalisasi merupakan tahap mencari solusi yang terbaik, tidak hanya membicarakan soal keuntungan yang bernilai tinggi,

sebagai upaya dari tujuan untuk memaksimalkan keuntungan, atau juga dapat diartikan sebagai upaya menekan biaya paling kecil dengan upaya dari tujuan untuk meminimumkan biaya. (Pamungkas, 2019)

Berdasar pada pengertian dari optimalisasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengoptimalan adalah upaya, cara, proses, strategi untuk meningkatkan nilai atau mempertahankan nilai pada suatu objek. Pada konteks pemerintahan optimalisasi diidentifikasi pada pendapatan asli daerah sehingga disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan cara atau tindakan untuk meningkatkan penghasilan pendapatan yang terbaik, tidak hanya itu melainkan mengurangi terjadinya penurunan pendapatan atau prestasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD guna mengembangkan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

a) Indikator Optimalisasi

Pada konsep optimalisasi terdapat indikator-indikator yang mengidentifikasi bentuk optimalisasi yaitu sebagai berikut (Pamungkas, 2019):

1) Tujuan

Tujuan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan bentuk maksimisasi dan minimalisasi. Seperti halnya bentuk maksimisasi digunakan untuk tujuan mengoptimalkan nilai keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan, minimalisasi digunakan untuk pembiayaan, penggunaan waktu, jarak, dan sejenisnya. Tentunya hal ini, harus diperhatikan untuk menyelesaikan suatu masalah dan apa ditargetkan dapat dicapai.

2) Alternatif Keputusan

Pengambilan kebijakan dari banyak pilihan yang ada dan diambil agar tujuan dapat tercapai. Seringkali sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan suatu keputusan. Tujuannya untuk memperoleh alternatif dalam suatu keputusan untuk menjalankan kegiatan atau aktifitas.

### 3) Sumberdaya

Sumberdaya adalah hal yang dikorbankan guna tujuan dapat dicapai. Ketersediaan sumberdaya pada umumnya terbatas. Keterlibatan sumberdaya sangat dibutuhkan pada proses optimalisasi, dikarenakan sumberdaya berperan sebagai pelaksana dari suatu tujuan.

Berdasarkan konsep optimalisasi yang telah diuraikan diatas dapat di simpulkan bahwa optimalisasi pada konteks penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek pendapatan daerah atau PAD memiliki berbagai manfaat. Optimalisasi merupakan suatu proses mengimplentasikan suatu program dalam perencanaan strategis guna mencapai tujuan dan sasaran sehingga meningkatkan kinerja program yang terbaik. Dengan adanya hal tersebut diharapkan Pemerintah Daerah berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya khususnya terhadap potensi pajak reklame. Potensi pajak reklame dapat menjadi objek yang menyumbangkan pendapatan yang cukup besar terhadap daerah.

## 2. Konsep Strategi

Robbins mengatakan bahwa “strategi didefinisikan sebagai tujuan, dasar jangka panjang, sasaran (pemerintahan atau perusahaan), dan penerimaan dari beberapa tindakan, serta sumber yang dialokasikan. Sedangkan Mc Nichols berpendapat bahwa strategis adalah seni yang merupakan sebuah kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi dengan tujuan mencapai titik sasaran melalui adanya relasi yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang baik”. (Sunusi, 2015)

Konsep strategi dari penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu identifikasi dari berbagai faktor yang disusun secara sistematis guna merumuskan strategi disuatu instansi baik itu privat maupun publik. Kunci dasar dari analisis SWOT dengan logika dasar yaitu (Affriani, 2018):

- a) *Strengths* (Memaksimalkan Kekuatan)
- b) *Opportunities* (Memaksimalkan Peluang)
- c) *Weaknesses* (Meminimalkan Kelemahan)
- d) *Threats* (Meminimalkan Ancaman).



Keempat dasar tersebut digunakan untuk menganalisis terjadinya faktor-faktor strategis instansi oleh perencana misalnya lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, adanya pengembangan visi, misi, tujuan, tindakan strategis, dan hal kebijakan instansi tersebut merupakan proses dari pengambilan keputusan.

Menurut Pearce dan Robinson mendefinisikan analisis SWOT sebagai teknik historis yang lebih familiar di dunia perusahaan yang digunakan para manajener untuk menciptakan kondisi strategi sebuah perusahaan yaitu sebagai berikut (Affriani, 2018):

- a) Peluang: Kondisi lingkungan yang menguntungkan suatu perusahaan atau instansi.
- b) Ancaman: Kondisi tidak menguntungkan pada lingkungan perusahaan atau instansi.
- c) Kekuatan: Suatu keunggulan sumber daya terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau yang akan dilayani suatu perusahaan atau instansi.
- d) Kelemahan: Kondisi keterbatasan atau kekurangan dalam lingkungan perusahaan atau instansi.

Begitupun pada lingkup penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi yang menjalankan roda pemerintahan berperan dalam analisis SWOT sebagai strategi untuk menganalisis potensi-potensi yang ada di daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai pelayanan publik, pembangunan, kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Maka dari itu pemahaman mengenai strategi dapat disimpulkan yaitu strategi merupakan sebuah cara, teknik untuk menjabarkan visi, misi sebuah perencanaan yang kemudian akan diimplementasikan sebagai langkah terbaik untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Pada konteks birokrasi pemerintahan adanya strategi sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan kepentingan pemerintahan karena dengan adanya strategi yang baik maka akan terbentuknya optimalisasi terhadap suatu kebijakan. misalnya pada pendapatan daerah yaitu mengenai PAD. Pendapatan Asli Daerah

merupakan unsur krusial dalam aktifitas Pemerintahan Daerah karena menyangkut permasalahan sumber-sumber pendapatan dari suatu daerah salah satunya perpajakan daerah. Agar potensi pendapatan daerah dapat maksimal untuk keperluan pemerintahan maka perlu adanya optimalisasi dengan memiliki perencanaan yang strategis sebagai cara untuk mengeksplorasi potensi secara manfaat, umum dan menyeluruh.

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan dapat diukur dengan uang, karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat kembali dalam bentuk penyelenggaraan negara. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pemaparannya sebagai berikut:

#### **a) Pajak Daerah**

Yaitu sejenis pungutan daerah yang di dasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku dan di telah ditetapkan sebagai hukum publik dalam rangka pembiayaan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar pada Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa “pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah atau bangunan”.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau pemberian langsung, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada publik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum”.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

Penerimaan daripada daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain adalah laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Menurut Siregar menjelaskan bahwa pada peraturan perundangan mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan adanya BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Salah satu dari Sumber Pendapatan Asli daerah yang bukan kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah contohnya seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan emeberikan stimulus baik terhadap kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Begitu juga semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan

daerah maka suatu daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolak ukur kemampuan bagi suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah (Rinawati, 2012)

#### **4. Pajak Reklame**

##### **a) Pengertian Pajak Reklame**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pajak adalah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh warga negara sebagai iuran wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak merupakan iuran (yang bersifat memaksa) dimana yang terhutang oleh Wajib Pajak sehingga diwajibkan untuk membayarnya sesuai peraturan-pertauan yang berlaku, tidak ada imbalan prestasi atau pemberian hadiah melainkan sebagai guna untuk membiayai keperluan umum suatu Negara uang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan” (Rahman, 2017)

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat atau media berdasarkan bentuknya digunakan untuk komersial. Seperti untuk memperkenalkan mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, sehingga dapat menarik perhatian public. Biasanya ditempatkan atau diperlihatkan di tempat umum atau tertentu, kecuali penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mahardika et al., 2011). Sedangkan subyek pajak yaitu pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan reklame, baik itu membuat atau memesan reklame. Sedangkan obyek pajak yaitu semua penyelenggaraan reklame. Penetapan tarif pajak reklame itu sendiri sebesar 25% dari nilai sewa. (Nurmayasari, 2010)

##### **b) Dasar Hukum Pajak Reklame**

Sebagaimana ketentuan pajak reklame memiliki peraturan yang telah tercantum dalam regulasi-regulasi. Regulasi tersebut sebagai dasar



hukum yang melandasi terselenggaranya pajak reklame. Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah “Undang Undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame” . Asas yang digunakan untuk penagihan dan pembebanan Pajak Reklame menurut Mardiasmo meliputi:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Khusus Pajak Reklame, sebagian hasilnya diperuntukkan untuk desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah:

Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi:

- a. “Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
- b. “Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah”.
- c. “Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame”.
- d. “Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame”.

“Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga

akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui

Pajak Reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, media yang menurut bentuk dan corak ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah”.

c) Jenis-jenis dan Ruang Lingkup Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (Yan et al., 2011):

1) Reklame Papan/Billboard

“Reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari”.

2) Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)

“Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik”.

3) Reklame Kain

“Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu”.

4) Reklame Melekat (Stiker/Poster)

“Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung

pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm<sup>2</sup> per lembar”.

5) Reklame Selebaran

“Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain”.

6) Reklame Berjalan

“Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang”.

7) Reklame Udara

“Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis”.

8) Reklame Suara

“Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat”.

9) Reklame Peragaan

“Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara”.

10) Reklame Film/Slide

“Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan”.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

Pada definisi operasional ini menjabarkan konsep berdasarkan apa yang diamati. Pengamatan dilakukan dengan cara observasi dan pengukuran secara cermat terhadap obyek penelitian. Definisi operasional digunakan untuk memberikan gambaran dari pengukuran variabel yang peneliti buat, dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

## 1. Optimalisasi Pajak Reklame di Kabupaten Pacitan

- a) Strategi Kebijakan Bapenda dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Di Masa Pandemi Covid- 19:
  - a. Mekanisme Pelayanan Pajak Reklame
  - b. Program-Program Pajak Reklame
  - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame
  - d. Faktor Internal dan Eksternal
- b) Faktor- Faktor Yang Menghambat Penerimaan Pajak Reklame di Masa Pandemi Covid-19

## H. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang di teliti. Lokasi nya berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu Kantor BAPENDA merupakan lembaga pemerintah daerah yang berwenang mengatur dan mengurus bidang pendapatan daerah termasuk di dalamnya mengenai pajak reklame di Kabupaten Pacitan. Alamat Kantor berada di Jalan Veteran No. 17 Pacitan.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dengan lebih menelaah dan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. “Kualitatif merupakan suatu penelitian yang arahnya memahami suatu peristiwa yang dialami oleh subjek dalam penelitian, misalnya perilaku, pemikiran, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan dalam bentuk susunan kalimat, dan bahasa pada suatu pembahasan yang bersifat khusus dan ilmiah serta dengan menggunakan berbagai metode ilmiah” (Yusuf Adam Hilman, 2018).



Metode deskriptif kualitatif digunakan peneliti untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana optimalisasi pajak reklame di Kabupaten Pacitan di masa Pandemi Covid-19.

### 3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Teknik tersebut digunakan peneliti untuk mengambil beberapa informan yang dipilih dengan tujuan penelitian. Informan yang di pilih peneliti berdasarkan kemampuan akan wawasan dan pengetahuan tentang objek penelitian yaitu tentang pajak reklame di Kabupaten Pacitan. Informan yang di tentukan oleh peneliti yaitu Kasi Pendataan dan Penetapan, Staff Pendataan Pajak Non PBB dan Staff Penetapan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data, langkah ini menjadi langkah yang paling penting dan utama dari suatu penelitian. Berdasar dari sumber pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung, dengan cara memberikan data kepada pengumpul data, seperti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung, dimana hasil pengumpulan data didapat melalui dokumentasi administratif BAPENDA. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *interview* (wawancara), observasi atau pengamatan, dan dokumentasi.

#### a. *Interview* (wawancara)

*Interview* (wawancara) adalah suatu teknik dan atau cara teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi antara peneliti dengan informan. Cara yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan kemudian informan memberikan jawaban yang berupa informasi langsung. Wawancara mendalam pada teknik ini di gunakan untuk mewawancara subyek penelitian sehingga informan dapat leluasa memberikan informasi atau data.

b. Observasi

“Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data, dengan melakukan aktifitas pengamatan terhadap suatu kondisi lapangan secara langsung. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh fakta terhadap situasi sosial yang sebenarnya. Menurut Spradley situasi sosial terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas)” (Sugiyono, 2015). Jadi, teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan oleh peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Kantor BAPENDA Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan/literatur, gambar, atau karya-karya misalnya buku, jurnal, koran, catatan harian, dokumen administratif dinas atau lembaga, biografi, dan regulasi. Dokumen juga dapat berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya *website*, karya seni. Data dokumentasi berfungsi sebagai pendukung dari sumber data primer yang didapatkan dari hasil interview dan observasi

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang terdiri dari pencarian dan proses menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Dengan cara mengolah serta menyusun data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya sehingga memudahkan untuk dipelajari dan dilakukan penarikan kesimpulan. Dengan cara tersebut, data dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan konsep Mile dan Huberman yang berpendapat bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan data yang di dapatkan tercakup semua” (Sugiyono,

2015). Pada analisis data, peneliti harus melakukan aktifitas yaitu meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian jenis kualitatif, tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan observasi awal. Dimana dilakukan pengumpulan data yang didapatkan dari catatan observasi, kemudian melakukan pengelompokan sesuai variabel data dari lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan berfikir untuk mentutuk data penting dari hasil pengumpulan informasi, tahap ini membutuhkan kecermatan dan keluwesan pengetahuan atau wawasan. Proses mereduksi data dilakukan oleh peneliti sesuai dengan arah dari tujuan yang harus dicapai. Peneliti juga diharapkan meringkas, memilih pokok-pokok informasi, dan fokus terhadap data penting, serta menentukan tema dan struktur dari penelitian.


c. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dalam menekuni apa yang terbentuk dan menstrategikan kerja selanjutnya.

d. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan kesimpulan sementara dari penelitian, diperoleh dari hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan sementara ini dapat berubah jikalau didapatkan bukti-bukti akurat lain nantinya, yaitu pada tahap verifikasi data langsung.

Gambar. 1.1 Skema Analisis Data



Sumber : Mile dan Huberman, diakses di

[www.google.com](http://www.google.com)

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Pada suatu penelitian sangat dibutuhkan uji keabsahan terhadap data yang disajikan oleh peneliti. Keabsahan data merupakan hal urgensi dalam penelitian sebab berkaitan dengan keakuratan data. Teknik uji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dan membandingkan dari berbagai sumber data yang telah ada. Temuan data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara hasil laporan yang diperoleh dengan hasil yang terjadi dan ditemukan di lapangan. Maka dari itu, pada setiap penelitian harus mampu untuk di pertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Menurut Bachtiar triangulasi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

##### a. Triangulasi Sumber Data



Triangulasi sumber data adalah proses pengecekan kebenaran data tertentu melalui sumber data yang berbeda. Dengan melakukan kegiatan selain wawancara dan observasi, maka dapat menggunakan *participant observation*, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Misalnya membandingkan data pengamatan wawancara dengan hasil lapangan atau dokumen yang ada.

b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini berkaitan dengan perubahan data, dilihat dari perilaku manusia yang mengalami perubahan dalam kurun waktu. Peneliti tidak hanya melakukan pengamatan hanya satu kali saja, namun didadarkan pada waktu pengamatan yang bisa saja berulang-ulang.

c. Traingulasi Teori

Triangulasi teori diartikan sebagai teknik untuk menggabungkan dua teori atau lebih dalam penelitian untuk mendapat data maksimal dengan cara dipadukan atau dibandingkan.

d. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan wawancara lebih dari dua peneliti atau lebih. Hal itu dilakukan untuk memperoleh banyak informasi dan pengetahuan yang luas terhadap kajian yang diteliti.

e. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran dari informasi (*valid*) serta gambaran utuh mengenai informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu untuk pengecekan kebenaran, peneliti juga diperkenankan untuk menggunakan

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama, kemudian melakukan cek dan *re check*.

Berdasarkan pengertian dan macam triangulasi di atas, maka pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber data. Hal ini karena, objek penelitian yaitu pada instansi pemerintahan BAPENDA Kabupaten Pacitan mengenai optimalisasi pajak reklame di masa pandemic Covid-19, dalam pengalihan data menggunakan teknik wawancara dan observasi di dukung dengan dokumentasi-dokumentasi sebagai penunjang data objek penelitian tersebut.

